



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 71 /KPTS/M/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS
UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CITANDUY,
KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis Nomor 690/Q6-PDAM/XI/17 tanggal 7 November 2017, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Citanduy, Wilayah Sungai Citanduy;

- d. bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy melalui surat Nomor HK0501-Ax/1400 tanggal 27 Oktober 2017 perihal Rekomendasi Teknis permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai Materi untuk Kegiatan Pelayanan Air Bersih Wilayah Kabupaten Ciamis, memberikan rekomendasi teknis sebagai bahan pertimbangan bagi pemberi izin pengusahaan sumber daya air untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis untuk usaha air minum di Sungai Citanduy, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 817);

f

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/M/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS UNTUK USAHA AIR MINUM DI SUNGAI CITANDUY, KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT.**

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Sungai Citanduy kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah : Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis
2. penanggung jawab : Direktur
3. alamat perusahaan : Jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri Nomor 16, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Sungai Citanduy, Wilayah Sungai Citanduy.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : gravitasi
2. kuota air/debit maksimum : 200 (dua ratus) liter/detik
3. jadwal pengambilan : 24 Jam / Hari
4. tujuan penggunaan : Menggunakan air sebagai materi di Sungai Citanduy untuk usaha air minum

5. debit (Q) maksimum air dari Sungai Citanduy yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 200 (dua ratus) liter/detik atau setara dengan 518.400 (lima ratus delapan belas ribu empat ratus) m³/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Sungai Citanduy serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik;
6. untuk menjaga ketersediaan debit pemeliharaan sungai, maka setiap saat debit di sungai harus disisakan lebih besar atau sama dengan debit andalan 95% (Q95);
7. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
8. dalam rangka menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan, pemegang izin menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tidak menggunakan air dari Sungai Citanduy untuk keperluan yang dimohonkan, aliran penggunaan dari Sungai Citanduy harus dihentikan;
10. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;

13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy;
14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;
15. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *Intake*
2. lokasi
 - a) sumber air : Sungai Citanduy
 - b) kelurahan/desa : Gunung Cupu
 - c) kecamatan : Sindangkasih
 - d) kota/kabupaten : Ciamis
 - e) provinsi : Jawa Barat
 - f) titik koordinat : 07° 17' 59,49" LS
pengambilan 108° 13' 39,79" BT
3. tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media untuk konstruksi *intake* di Sungai Citanduy
4. biaya yang dikeluarkan untuk operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;
5. segala resiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis
6. keamanan bangunan pengairan yang ada serta alur sungai di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis;

7. apabila Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy akan melakukan normalisasi Sungai Citanduy, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis wajib mengamankan bangunan *intake* dan prasarana lainnya, dan apabila ada kerusakan terhadap bangunan *intake* dan prasarana lainnya serta dampak yang timbul akibat rusaknya bangunan *intake* dan prasarana lainnya tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis; dan
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Sungai Citanduy.

- C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Sungai Citanduy mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.

KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:

1. mematuhi ketentuan dalam izin;
2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;

k

6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
 8. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun;
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
 2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
 3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
 4. mendapatkan sertifikat terhadap instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari institusi yang berwenang menerbitkan dan harus dilakukan inspeksi secara berkala oleh lembaga inspeksi yang bersertifikat dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
 5. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada *intake* dan bangunan pendukung termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya.

KEEMPAT

- : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy;

f

- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
- KELIMA : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air; atau
 2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin pengusahaan sumber daya air.
- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlakunya izin pengusahaan sumber daya air berakhir;
 2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain; atau
 3. pemegang izin tidak melaksanakan penggunaan air paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya izin.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
7. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2018

**A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,**

Ir. Imam Santoso, M.Sc.
NIP. 19580808 198410 1 002



ay